



## **EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**Reza Rukmana**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Nursiti**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali. Di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2015 sampai dengan Agustus 2016 terdapat 12 perkara yang pelakunya adalah anak, namun hanya 6 perkara yang dijatuhi putusan tindakan pengembalian kepada orang tua. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua, indikator efektivitas penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan untuk menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pengembalian kepada orang tua. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua adalah berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan apakah yang bersangkutan sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum. Penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana dinilai lebih baik daripada penjatuhan sanksi yang lain, karena anak akan langsung mendapatkan pengawasan dan pendidikan dari orang tua, anak juga akan terhindar dari labelisasi dan atau cap sebagai pelaku tindak pidana dari masyarakat. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pengembalian kepada orang tua dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) selama 3 (tiga) bulan dan hasil pengawasan dari pihak Bapas terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua yakni anak tersebut telah berkelakuan baik seperti mengikuti kegiatan masyarakat di tempat tinggalnya seperti mengikuti pengajian dan melakukan kegiatan sosial seperti gotong royong. Disarankan kepada hakim agar lebih mengutamakan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta memberikan pengarahan kepada orang tua atau wali anak supaya bisa lebih mendidik anak tersebut agar anak tersebut tidak kembali mengulangi kesalahannya. disarankan kepada Bapas untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap anak yang dikenakan sanksi pengembalian kepada orang tua agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya dan benar-benar sudah berkelakuan baik.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana Anak, Pengembalian Kepada Orang Tua.

**Abstract** - According to the Article 82 paragraph (1) point of Act No. 11 2012 about the Child criminal justice system stated that the actual sanction for children is returning them to they parent. In Banda Aceh regional court on 2015 to August 2016 there are 12 (twelve) child perpetrators but only 6 (six) got the actual sanction which returning them to their parent. The purpose of research thesis is to explain the consideration of the judges in which punish the actual sanction of returning them to they to parent, the effectiveness indicator of the implementation of the actual sanction of returning the child to they parents of child perpetrator and the monitoring mechanism of the implementation of that actual sanction. This research thesis qualitative approach using field data and library research data. The field data obtained by interviewing respondents and informants, Library research data obtained by studying the legislation, law textbooks, articles, law journals and scientific writings related to the issues discussed in this research. The results of this research thesis is showed that the consideration of the judges by imposing of the actual sanction of returning the children to they parent is based on the seriousness of the criminal acts that commits by the child and also the child verdict has done it before or not. The implementation of the actual sanction of the child perpetrator that commit a crime was considered more better than punished them with other sanction, because children will be monitoring directly and educationally by they parents, and also children perpetrator will stereotyping as a verdict that committing a crime. Monitoring mechanism of the implementation of the actual sanction which done by the Government

*Social Worker (Balai pemasyarakatan or Bapas) for 3 (three) months, and the results of monitoring by the Government Social Worker for the child perpetrator whose return to they parents is they has to well behave and doing the social activity with for communities such as working together (Gotong Royong) with the community. The recommended to Judges is they have to prefer the actual sanction of returning them to they parent more than other sanction to the child perpetrator by considering the future of the child perpetrator from being stereotype by the communities when they return to them by considering the government social worker (Bapas) suggestion, and the recommendation to government social worker is they must intensively monitoring the child perpetrator which returned to they parent so they will not committing another criminal action in the future and they will fully well behave after they back to the community.*

**Keywords:** *Criminal Child Perpetrator, Sanction which returning child to their parent.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.<sup>1</sup>

Menurut Retno Wulan Sutianto, perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.<sup>2</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan dalam lingkungan keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm.2.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.166.

negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada dasarnya undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana serta mewajibkan agar dilakukannya upaya diversifikasi terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana sebelum melalui proses peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam kaitan perlindungan terhadap hak-hak anak maka tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya (Konvensi Hak Anak Pasal 37 b). Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) huruf a tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi umum yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang yang dinyatakan bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana. menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana dapat dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan adalah dicabutnya beberapa hak-hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkankannya putusan hakim. Urutan-urutan daripada pidana ini dibikin menurut beratnya pidana dan yang terberatlah yang disebut lebih di depan.<sup>4</sup>

Sistem Peradilan di Indonesia, seperti peradilan pidana pada umumnya di negara-negara lain bersifat *retributive* yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Orientasi penghukuman ini bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1989, hlm 18.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm.5-6.

menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, Paulus Hadisuprpto meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak "baik".<sup>6</sup>

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka pada tahun 2015 terdapat 10 kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun jumlah perkara yang berhasil diversi dan mendapatkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua sebanyak 5 kasus, yang terdiri dari 4 kasus Narkotika dan 1 kasus Pengeroyokan. Sedangkan pada tahun 2016, sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 terdapat 2 kasus anak yang melakukan tindak pidana yang terdiri dari kasus pencurian dan kasus narkotika. Pada kasus narkotika sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi tindakan, yaitu pengembalian kepada orang tua.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua?
2. Bagaimana indikator efektivitas penerapan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1980, hlm. 7.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 25

pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.<sup>7</sup> Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah melalui Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, atikel serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang anak pelaku tindak pidana yang mendapatkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat data yang mencakup jumlah anak pelaku tindak pidana yang dikenakan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua pada tahun 2015 sampai Agustus 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1  
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Menjatuhkan Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Pada Tahun 2015 s/d Agustus 2016

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Sanksi Tindakan
1	1/pidsus.anak/2015/PN-BNA	Narkotika	Pengembalian kepada Orang Tua
2	3/pidsus.anak/2015/PN-BNA	Narkotika	Pengembalian kepada Orang Tua
3	4/pidsus.anak/2015/PN-BNA	Narkotika	Pengembalian kepada Orang Tua
4	6/pidsus.anak/2015/PN-BNA	Pengeroyokan	Pengembalian kepada Orang Tua
5	7/pidsus.anak/2015/PN-BNA	Narkotika	Pengembalian kepada Orang Tua
6	1/Pid.Sus-anak/2016/PN-BNA	Pencurian	Pengembalian kepada Orang Tua

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, Agustus 2016

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

Menurut Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua secara umumnya seperti berikut ini :<sup>9</sup>

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak tergolong tindak pidana yang berat.

Dalam hal ini Hakim memiliki pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut bukan tindak pidana yang tergolong berat seperti tindak pidana kejahatan yang menimbulkan korban.

2. Anak mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan dari orang tua secara langsung.

Hakim mempertimbangkan apabila anak tersebut diberikan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua maka anak tersebut akan secara langsung dididik oleh orang tua nya yang dianggap lebih mengerti mengenai kepribadian anak tersebut. Anak juga dapat melanjutkan pendidikan serta mendapatkan pembinaan, pengawasan dan perhatian langsung dari lingkungan tempat anak tinggal.

3. Umur anak pada saat anak melakukan tindak pidana.

Hakim juga mempertimbangkan umur anak tersebut pada saat menjatuhkan putusan terhadap anak, apabila umur anak pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun maka hakim akan sangat mempertimbangkan agar anak dibina didalam keluarganya karena pada saat itu anak dianggap masih terlalu labil, mudah dipengaruhi untuk berbuat jahat dan tidak mengerti apakah konsekuensi yang terjadi apabila dilakukannya suatu perbuatan.

4. Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Hakim juga mempertimbangkan dalam memberikan sanksi pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan melihat kembali rekam jejak anak tersebut apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Apabila anak baru pertama sekali melakukan tindak pidana,

---

<sup>8</sup> Roni Susanta, Hakim Anak, *Wawancara*, 19 Agustus 2016.

<sup>9</sup> Roni Susanta, Hakim Anak, *Wawancara*, 19 Agustus 2016.

hakim akan mempertimbangkan bahwa anak tersebut belum pernah berhadapan dengan hukum. Sehingga pertimbangan hakim ini juga sangat menentukan apakah anak akan dijatuhi tindakan pengembalian kepada orang tua atau tidak.

5. Mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan semua laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan mulai dari penelitian sebelum proses diversifikasi, penelitian selama proses diversifikasi dan penelitian setelah proses diversifikasi. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan putusan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum apakah anak tersebut diberikan sanksi pidana atau sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua.

6. Anak akan mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Dalam hal ini anak tersebut akan mendapatkan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selama proses dimulainya perkara sampai seluruh proses perkaranya selesai. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan selesai melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan, maka setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat surat pengakhiran pengawasan atau pembimbingan bahwa telah selesainya dilakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

## **2. Indikator Efektivitas Penerapan Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Menurut Jumadi, Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, Penerapan sanksi tindakan pengembalian anak yang melakukan tindak pidana kepada orang tuanya dinilai sudah efektif. Dikarenakan secara psikologis dan sosiologis anak sangat dekat hubungannya secara emosional dengan orang tua. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang tua bukan bagian dari sistem hukum sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kegiatan pengawasan anak sehingga perlu upaya-upaya secara normatif untuk menjamin kepastian keberadaan si anak selama melaksanakan tindakannya. Sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak tersebut sehingga perlu

diadakannya formalisasi sistem pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhkan tindakan dikembalikan kepada orang tua.<sup>10</sup>

Menurut Rizanizarli, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Bagian Hukum Pidana sanksi tindakan pengembalian kepada orangtua sangat bagus diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana untuk menghindari anak dari lembaga pemasyarakatan dengan syarat orang tua harus mampu untuk melakukan pembimbingan kepada anak. Pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dapat diberikan kepada anak dengan mempertimbangkan banyak hal seperti, kejahatan yang dilakukan oleh anak tergolong tindak pidana yang berat dan telah melakukan pengulangan tindak pidana.<sup>11</sup>

Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan dengan berlakunya Undang-Undang SPPA, terlihat bahwa ada peningkatan efektivitas penerapan sanksi pengembalian anak kepada orang tua yaitu :<sup>12</sup>

1. Dengan undang-undang ini semakin membatasi tindak pidana yang akan dapat diproses secara langsung dalam sistem peradilan pidana anak
2. Bahwa proses menuju peradilan pidana seluruhnya tergantung kepada kesepakatan yang terjadi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, bukan lagi tergantung kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan atau hakim) saja.

### **3. Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua**

Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2. Rehabilitasi medis dan psikososial
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali

---

<sup>10</sup> Jumadi, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, *Wawancara*, 11 Agustus 2016.

<sup>11</sup> Rizanizarli, Akademisi Hukum Bagian Pidana, *Wawancara*, 23 Agustus 2016.

<sup>12</sup> Roni Susanta, Hakim Anak, *Wawancara*, 19 Agustus 2016.



4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Rully A Lubis Kasubsi PKA Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh menjelaskan Pengawasan, pembimbingan serta pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua dilakukan selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Pada umumnya jangka waktu Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan, pembimbingan dan pembinaan dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan. Namun ada juga pembinaan yang dilakukan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut tercantum dalam putusan hakim. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan selesai melakukan pengawasan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak, maka selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan akan mengeluarkan surat yang menyatakan anak tersebut telah mendapatkan pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu surat pengakhiran pengawasan, pembimbingan dan pembinaan.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak tergolong tindak pidana yang berat, anak bisa mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan dari orang tua secara langsung, anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Indikator Efektivitas penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana dinilai lebih baik daripada penjatuhan sanksi yang lain, karena anak dapat langsung mendapatkan pengawasan dan pendidikan dari orang tua. Kemudian anak juga akan terhindar dari labelisasi dan atau cap sebagai pelaku tindak pidana dari masyarakat. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pengembalian kepada orang tua yang dilakukan adalah dengan pengawasan kepada anak yang dikembalikan kepada orang tua yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara rutin selama jangka waktu 3 (tiga) bulan. Dalam

---

<sup>13</sup> Rully A Lubis, Kasubsi PKA Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, 12 Agustus 2016.

jangka waktu tersebut petugas Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi anak selama kurang lebih tiga kali atau petugas mengunjungi anak sekali dalam sebulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1989.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1980.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak